

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam skripsi yang berjudul "Pesantren dan *entrepreneurship* upaya pesantren Riyadhul Jannah Pacet Mojokerto dalam pembentukan jiwa *entrepreneurship* santrinya oleh Inayatul Khusna. Dalam penelitian ini lebih mengarah bagaimana upaya-upaya pondok pesantren dalam pembentukan jiwa *entrepreneurship* dibidang peternakan, perdagangan melalui adanya kopontren, serta bidang pertanian ⁷.

Dalam sebuah jurnal yang berjudul "Pesantren Dan Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan : Kajian Pesantren Roudahtul Khuffadz Sorong Papua Barat, Ismail Suwardi Weke. Dalam penelitian ini ismail menganalisa sebuah pesantren yang berbasis kurikulum kewirausahaan dan meninjaunya dari segi *social-kultural*. Ismail menyimpulkan bahwa ketika lingkungan sekitar pesantren membutuhkan keterampilan dalam peternakan, pertanian dan perikanan. Maka sebuah pesantren mewedahi kebutuhan itu dengan mengintegrasikan kedalam kurikulum pendidikan.⁸

⁷Inayatul Khusna, *Pesantren Dan Entrepreneurship : Upaya Pesantren Riyadhul Jannah Pacet Mojokerto Dalam Pembentukan Jiwa Entrepreneurship Santrinya*, Skripsi Fakultas Tarbiyah, 2011

⁸Ismail Suwardi Weke, *Pesantren Dan Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan: Kajian Pesantren Roudahtul Khuffadz Sorong Papua Barat. Jurnal penelitian social dan keagamaan* (online) Vol. 6, No. 2, Desember 2012

memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya dan kegiatan dunia usahanya.¹⁸

Brundtland menyatakan bahwa *sustainable development* adalah sebuah perencanaan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka¹⁹. Asumsi terkait dengan *sustainable development* paling tidak terletak pada tiga aksioma dasar²⁰, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang.
- 2) Menyadari bahwa *asset* lingkungan memberi kontribusi terhadap *economic well-being*.
- 3) Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada *asset* lingkungan.

Kesimpulannya bahwa pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat

¹⁸ Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, 2009, *Prinsip Dasar kebijakan Pembangunan Berkelanjutan berwawasan Lingkungan*, Jakarta, Bumi Aksara, hal.21

¹⁹ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Alam dan Daya Lingkungan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal.231

²⁰ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Alam dan Daya Lingkungan*, hal.232

*diselenggaraan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.*²⁹

Kewajiban hukum bagi semua pihak untuk memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang sebagai konsekwensi penguasaan lingkungan yang dimiliki terhadap lingkungan, sebagaimana tersirat dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Kesimpulannya mengisyaratkan bahwa dunia usaha dalam kapasitasnya sebagai pelaku kegiatan ekonomi yang berhubungan erat dengan kemasyarakatan mempunyai kewajiban dalam melakukan pembangunan berkelanjutan yang salah satunya adalah mematuhi kaidah perlindungan lingkungan sebagai wujud menyediakan kebutuhan pembangunan pada masyarakat yang akan datang.

²⁹ *green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945*, [http://: www.matanews.com](http://www.matanews.com). Diakses pada tanggal 25 Juni 2016

